



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 110 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

10. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

### UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

#### Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas terdiri atas:

- a. Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
- b. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; dan
- c. Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.

## BAB III

### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

#### Bagian Kesatu

#### Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan

#### Paragraf 1

#### Balai

#### Pasal 3

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan dan pengendalian hasil hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pelayanan pemanfaatan hasil hutan;
  - b. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan; dan
  - c. penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
  - b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian hasil hutan;
  - c. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;

- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pengendalian hasil hutan;
  - f. menyelenggarakan pelayanan pemanfaatan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi penerbitan dokumen legalitas hasil hutan;
  - h. menyelenggarakan pengendalian pemeriksaan fisik hasil hutan yang diangkut, dibongkar dan yang diterima oleh industri pengolahan hasil hutan;
  - i. menyelenggarakan pengendalian pemeriksaan keabsahan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan peredaran hasil hutan;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan bimbingan pengendalian hasil hutan;
  - k. menyelenggarakan pengkajian bahan peningkatan pemanfaatan hasil hutan;
  - l. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan;
  - d. Seksi Pelayanan Pemanfaatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

## Paragraf 2

### Kepala Balai

#### Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pelayanan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pelayanan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian hasil hutan;
  - d. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pelayanan pemanfaatan hasil hutan;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pemanfaatan hasil hutan;
  - f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan

#### Pasal 6

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan hasil hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian pengawasan hasil hutan; dan
  - b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan hasil hutan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan hasil hutan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran hasil hutan;
  - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan hasil hutan pada tempat penimbunan kayu (TPK), tempat penimbunan sementara (TPn), tempat penimbunan hasil hutan bukan kayu, pelabuhan umum dan industri hasil hutan serta tempat pemanfaatan jasa yang berasal dari hutan;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian dan pengawasan hasil hutan;
  - f. melaksanakan pemeriksaan hasil hutan yang diangkut, pemantauan bongkar muat hasil hutan dan pemeriksaan hasil hutan yang diterima di industri pengolahan hasil hutan;
  - g. melaksanakan pemeriksaan keabsahan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan peredaran hasil hutan;
  - h. melaksanakan pencatatan dokumen yang menyertai hasil hutan;

- i. melaksanakan pemantauan rencana pemenuhan bahan baku industri hasil hutan kayu;
- j. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengendalian pemanfaatan hasil hutan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pelayanan Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - b. pelaksanaan pelayanan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Pemanfaatan yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Pemanfaatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pemanfaatan hasil hutan;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pemanfaatan hasil hutan;
  - d. menyiapkan bahan perencanaan dan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan teknologi pemanfaatan hasil hutan;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data industri dan peredaran hasil hutan;
  - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap petugas penatausahaan hasil hutan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi pemangkuan, pemanfaatan dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. penyelenggaraan pemangkuan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; dan
  - c. penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan konservasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. menyelenggarakan pemangkuan, pemanfaatan dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan blok (zonasi);
  - f. memberikan pertimbangan teknis rekomendasi dan perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda kepada Kepala Dinas;
  - g. menyelenggarakan koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - h. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - i. menyelenggarakan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - j. menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;

- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan;
  - d. Seksi Konservasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Balai

#### Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pemangkuan, pemanfaatan dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; dan
  - b. penyelenggaraan pemangkuan, pemanfaatan dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. melaksanakan promosi serta pengembangan usaha, pelayanan pengunjung dan statistik Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - d. menyelenggarakan pengkajian teknis dalam rangka pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - e. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

- f. menyelenggarakan penyusunan bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- g. menyelenggarakan sosialisasi konservasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan penataan blok (zonasi);
- i. menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- j. menyelenggarakan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- k. menyelenggarakan pemangkuan, pemanfaatan dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- l. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda ;
- m. melaksanakan pembinaan konservasi dan rehabilitasi daerah penyangga Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- n. menyelenggarakan rehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- o. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dan Subbagian Tata Usaha;

- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi serta pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pemanfaatan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; dan
  - b. pelaksanaan pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemanfaatan yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penataan blok (zonasi) Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan dan kajian teknis perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - g. menyelenggarakan penyusunan bahan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

- h. melaksanakan pelayanan kerjasama, penelitian, pendidikan cinta alam, wisata alam dan penyuluhan di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- i. melaksanakan penyusunan bahan promosi serta pengembangan usaha, pelayanan pengunjung dan statistik Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Konservasi

#### Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda beserta ekosistemnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemangkuan, perlindungan dan pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; dan
  - b. pelaksanaan pemangkuan, perlindungan dan pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data konservasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan konservasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan konservasi daerah penyangga;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi konservasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

##### Paragraf 1

##### Balai

##### Pasal 13

- (1) Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perencanaan, kelembagaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
  - b. penyelenggaraan perencanaan, kelembagaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (3) Rincian tugas Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah yaitu:
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perencanaan, kelembagaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - e. menyelenggarakan pembangunan model pengembangan pemanfaatan kawasan lindung pada DAS prioritas;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan, penguatan kelembagaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - g. menyelenggarakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
  - h. menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - i. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;

- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Kelembagaan;
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Sub Unit Pelayanan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Balai

#### Pasal 14

- (1) Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis perencanaan kelembagaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
  - b. penyelenggaraan perencanaan, penguatan kelembagaan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
  - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - e. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi penguatan kelembagaan serta rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;

- f. menyelenggarakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
- g. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pada DAS prioritas;
- h. menyelenggarakan pembangunan model pengembangan pemanfaatan kawasan lindung pada DAS prioritas;
- i. menyelenggarakan fasilitasi penyuluhan kepada masyarakat pada DAS prioritas;
- j. menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Perencanaan dan Kelembagaan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta fasilitasi pembinaan kelembagaan dan kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta fasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - b. pelaksanaan perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta fasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Kelembagaan yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Kelembagaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan kelembagaan di bidang rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - c. menyelenggarakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan lindung pada DAS prioritas;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data potensi dan kerusakan lahan;
  - f. melaksanakan pengumpulan dan analisa data kelembagaan masyarakat;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan kemitraan;
  - h. melaksanakan pembinaan teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan identifikasi penggunaan lahan;
  - k. melaksanakan penyusunan rancangan teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;

- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Rehabilitasi dan Konservasi

#### Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
  - b. pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (3) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Konservasi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
  - c. melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
  - d. menyelenggarakan pembangunan model pengembangan pemanfaatan kawasan lindung pada DAS prioritas;
  - e. melaksanakan kegiatan pembangunan persemaian dan pembuatan tanaman pada DAS prioritas;
  - f. melaksanakan kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis pada DAS prioritas;
  - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah DAS prioritas;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada DAS prioritas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 52 SERI D